

**PELAKSANAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KOTA JAMBI**

Oleh :

Meri Yarni,SH.MH dan Yetniwati, SH.MH¹

ABSTRACT

The aim of this script is to study the implementation the rights of Jambi's parliamentary, especially the normative and empiric polling right and to know the cause of the Jambi's parliamentary polling right can be accomplished.

The regional parliamentary as the Regional Legislative, is the regional institution which is has difference with the regional government, but has the same position. For to do its functions, the regionaln parliamentary as the regional legislative has some right, one of its is polling right. Before to implement the polling right, the regional parliamentary, has to implement the interpelasi right first. This right implement to ask the explanation of province government, district government, and the city about the policy of government province, district, and citty that have an extensive important and strategic impact for social living, región, and state.

The cause factors the implementation of polling right are proposed for Mayor which is not suitable and to be considered the faulty in the law, and the implementations has been suitable to the Jambi's parliamentary regulations.

Keywords : *Polling Right.*

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 18 UUD 1945 (amandemen kedua) menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang menganut Desentralisasi. Kedua ketentuan di atas, merupakan dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (otonomi daerah). Selanjutnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberikannya otonomi pada daerah-daerah, maka Pemerintahan Daerah

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah: Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pemerintah Daerah sebagai pihak Eksekutif Daerah dan DPRD sebagai pihak Legislatif Daerah meskipun keduanya merupakan lembaga daerah yang berbeda namun DPRD mempunyai kedudukan yang sama dengan Kepala Daerah. Ateng Syafrudin berpendapat bahwa DPRD merupakan unsur konstitutif dalam Pemerintahan Daerah, yang menjalankan tugas wewenang pemerintahan di bidang legislatif dalam menetapkan tugas politik mengenai pengaturan dan pengurusan perumahausahaan daerah.² DPRD dalam pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang penting guna menyelenggarakan tugas, kewajiban dan wewenang mengatur serta mengurus rumah tangga pada masing-masing daerahnya sendiri.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya itu DPRD sebagai legislative daerah mempunyai hak :.Anggaran Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, Meminta keterangan, Mengadakan perubahan,Mengajukan pernyataan pendapat, Prakarsa dan Penyelidikan (Ateng Syafrudin: 1991:38).³ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD mempunyai, Hak Interpelasi., Hak Angket.dan Hak Meyatakan Pendapat.

Hak angket atau yang disebut dengan hak untuk mengadakan penyelidikan, yang dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang penting dan strategis, serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga

² Ateng Syafrudin, *Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Transito*, Bandung, 1982, hal. 18.

³ Ateng Syafrudin, *DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah Dari Masa Ke Masa*, Cet. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal 38.

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dulu melakukan hak interpelasi.

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi permasalahan adalah: Faktor-faktor apa yang menyebabkan digunakannya hak angket oleh DPRD Kota Jambi dan bagaimana pelaksanaan hak angket tersebut?

III. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor penyebab digunakannya hak angket oleh DPRD Kota Jambi dan juga untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hak angket oleh DPRD Kota Jambi.?

IV. METODE PENELITIAN

Design Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan yang digunakan metode yuridis – normative dan .metode yuridis-empiris. Dengan mengambil bahan hokum primer, sekunder dan tertier. Data dikumpul dari data kepustakaan dan data lapangan. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

V. PEMBAHASAN

a) Faktor Yang Menyebabkan Pelaksanaan Hak Angket DPRD Kota Jambi

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. menyatakan DPRD mempunyai hak: (a) Interpelasi; (b) Angket; dan (c) Menyatakan pendapat. Hal ini dimiliki juga oleh DPRD Kabupaten dan Kota.

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki DPRD, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur tentang hak anggota DPRD

yaitu: (a) mengajukan rancangan Peraturan Daerah, (b) mengajukan pertanyaan, (c) menyampaikan usul pendapat, (d) memilih dan dipilih, (e) membela diri, (f) Imunitas (g) protokoler, dan (g) keuangan dan administrative. Sedangkan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa anggota DPRD memiliki hak : (a) mengajukan rancangan Peraturan Daerah, (b) mengajukan pertanyaan, (c) menyampaikan usul pendapat, (d) memilih dan dipilih, (e) membela diri, (f) Imunitas (g) mengikuti orientasi dan pedalaman tugas, (h) protokoler, dan (i) keuangan dan administratif.

Di samping memiliki hak, DPRD juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut: (a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD negara RI Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; (b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (c) mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; (e) menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; (g) memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya; (h) menaati Peraturan Tata Tertib, kode etik dan sumpah/janji anggota DPRD; (i) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Pasal 351 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewajiban DPRD Kabupaten dan Kota adalah: (a) memegang teguh dan mengamalkan pancasila (b) melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan (c) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negaara Kesatuan Republik Indonesia (d) mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan (e) memperjuangkan

peningkatan kesejahteraan rakyat (f) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (g) menaati tata tertib dan kode etik.

Untuk dapat merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban DPRD, DPRD mempunyai alat kelengkapan seperti yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa DPRD mempunyai alat kelengkapan yang terdiri atas : (a) Pimpinan (b) Komisi (c) Panitia Musyawarah (d) Panitia Anggaran (e) Badan Kehormatan (f) Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Pasal 353 Undang-Undang No.27 Tahun 2009 menyatakan bahwa , alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota adalah: (a) Pimpinan (b) Badan Musyawarah (c) Komisi (d) Badan Legislasi Daerah (e) Badan Anggaran (f) Badan kehormatan dan (g) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Berdasarkan ketentuan di atas Hak angket merupakan hak konstitusional DPRD Kota Jambi sebagai lembaga legislatif daerah dalam melakukan penyelidikan yang digunakan atau dilaksanakan pada saat keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dianggap atau diduga menyimpang dari aturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terlaksananya hak angket antara lain: “Penyebab dilakukan hak angket adalah adanya keputusan Walikota yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam hasil kerja komisi A DPRD Kota Jambi terutama sekali masalah keputusan Walikota dalam pengangkatan pejabat eselon II yang belum mendapat persetujuan gubernur tetapi sudah dilantik yang tentunya hal tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota dianggap telah melanggar sumpah/janji jabatan sehingga DPRD perlu kiranya untuk melakukan hak angket” (Erbandi, DPRD Kota Jambi). Hal ini diperkuat oleh pendapat Pansus hak angket DPRD Kota Jambi yang menyatakan bahwa : Penyebab dilakukannya hak angket tentunya ada keputusan Walikota yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti misalnya proses pengangkatan pegawai banyak yang cacat hukum yang

sebagaimana hasil temuan komisi A DPRD Kota Jambi, sehingga perlu kiranya untuk DPRD sebagai lembaga legislatif untuk menggunakan haknya yaitu hak angket, selain itu seperti yang diketahui bahwa hak angket merupakan Hak Konstitusional DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap keputusan walikota sebagaimana temuan dari Komisi A DPRD Kota Jambi tersebut” (Said Abdullah : Pansus Hak Angket DPRD Kota Jambi).

Sebagai contoh adalah dalam masalah: Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kota Jambi eselon II, eselon III, dan eselon IV pada rentang bulan Januari-Februari 2009. diantaranya ada yang cacat hukum dan tidak prosedural serta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2005 Pengangkatan dan pemberhentian 27 Kepala Sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2009 cacat hukum dan bertentangan dengan Kepmendiknas No.162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Permendiknas No. 13 Tahun 2003 tentang Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengangkatan pejabat struktural eselon II Kota Jambi pada SKPD Dinas Pendapatan Daerah dan Staf Ahli Walikota Jambi bidang pembangunan yang telah dilantik Walikota Jambi pada tanggal 15 Juni 2009 tidak prosedural dan cacat hukum dan Belum terisinya beberapa jabatan struktural (kepala SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Jambi yang berakibat terganggunya efektifitas dan kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, DPRD Kota Jambi dapat melaksanakan hak yang dimilikinya dengan terlebih dahulu melaksanakan hak lainnya.

b) Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi

Pelaksanaan hak angket DPRD berpedoman kepada Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2006, dan prosedur dan tata cara pelaksanaannya hak angket juga sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD

Nomor 1 Tahun 2006 ”. Dan baru dapat dilaksanakan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Syarat-syarat untuk melaksanakan hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 28, 29 dan 30 Tata Tertib DPRD Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan :. Pelaksanaan hak angket yang dilakukan oleh DPRD Kota Jambi Periode 2004 – 2009 sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2006 adalah: (a). Hak angket di usulkan oleh 23 orang Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota Jambi. (b). Pimpinan DPRD menyampaikan usul tersebut pada rapat paripurna DPRD. (c)Mendengarkan pandangan fraksi tentang usul pengajuan dilakukannya hak angket dan semua fraksi menyetujui untuk dilakukannya hak angket. (d) Setelah disetujui untuk melakukan hak angket oleh DPRD Kota Jambi, maka pimpinan DPRD Kota Jambi mengeluarkan surat keputusan. Yaitu surat keputusan DPRD Kota Jambi Nomor : 1 / Tahun 2009 tentang pembentukan panitia khusus hak angket. (e) Dibentuknya panitia khusus hak angket. (f) Dalam masa kerjanya panitia hak angket memanggil pihak-pihak terkait untuk didengar keterangannya.(g) Panitia khusus hak angket menyerahkan laporan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD dalam waktu di bawah 60 hari dari masa kerjanya.

Adapun anggota DPRD Kota Jambi yang ikut dalam mengusulkan pelaksanaan hak angket sebanyak 23 orang, dapat dikatakan sudah memenuhi apa yang diatur oleh Pasal 28 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2006. Karena menurut persyaratannya minimal yang mengusulkan hak angket 5 orang anggota sedangkan kenyataannya 23 anggota DPRD yang ikut mengusulkan. Setelah diusulkan, maka diantara anggota DPRD Kota Jambi yang tidak ikut mengusulkan ada yang ikut menyetujui pelaksanaan hak angket ini. Dari 23 orang anggota DPRD Kota Jambi yang mengusulkan dan 31 orang yang setuju.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Jambi adalah 40 anggota dan yang hadir pada saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi tentang penyampaian hak angket yang hadir 36 Orang. Artinya syarat pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rapat paripurna DPRD untuk mengusulkan hak angket sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh anggota DPRD telah terpenuhi. ($\frac{3}{4}$ dari 40 anggota adalah 30 anggota).

Dari 36 anggota DPRD Kota Jambi yang hadir pada saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi tentang penyampaian hak angket, 31 anggota DPRD Kota Jambi menyetujui untuk dilakukannya hak angket terhadap keputusan Walikota Jambi. Ini juga berarti syarat pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota yang hadir, juga telah terpenuhi. ($\frac{2}{3}$ dari 36 anggota adalah 24 anggota).

Anggota panitia khusus hak angket terdiri dari 14 anggota terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD menyatakan bahwa dalam pelaksanaan hak angket ada enam pihak yang di panggil oleh DPRD untuk dimintai keterangannya, dan pihak-pihak tersebut memang dianggap yang paling mengetahui masalah kebijakan yang dilakukan oleh walikota yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksanaan hak angket DPRD Kota Jambi terhadap Keputusan Walikota Jambi dapat dilihat dari hasil kerja panitia khusus yang memberikan kesimpulan terhadap keputusan atau kebijakan Walikota telah menyalahi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kesimpulan atau hasil akhir dari panitia khusus hak angket yang menyatakan bahwa keputusan Walikota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana terdapat pada resume hak angket DPRD Kota Jambi adalah sebagai berikut : Mengenai kasus bongkar pasang/

cucuk cabut pejabat struktural eselon II, III, dan IV dalam lingkup Pemerintah Kota Jambi tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, Kasus pembatalan SK pengangkatan 27 Kepala Sekolah SMP dan SMA se Kota Jambi yang secara resmi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM). Kasus pengangkatan dan pelantikan pejabat struktural eselon II (Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi dan Staf Ahli Walikota Jambi Bidang Pembangunan) cacat hukum dan tidak prosedural, karena tanpa melalui penilaian Gubernur Pelaksanaan APBD Kota Jambi tahun anggaran 2009 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berperannya fungsi baperjangkat dalam pengangkatan pejabat struktural Pemerintah Kota Jambi yang pada akhirnya berdampak kepada cucuk/cabut pejabat, pembatalan SK pengangkatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pencabutan dukungan 5 partai koalisi pengusung H.R. Bambang Priyanto pada Pemilihan Umum Walikota Jambi tentunya kedepan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Kota Jambi. Permasalahan dengan KPUD Kota Jambi dalam hal tidak dialokasikannya bantuan untuk kegiatan kebutuhan pelaksanaan pemilu pilpres sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 huruf b dan d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009, tentang Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009.

Tindak lanjut dari hasil akhir atau kesimpulan panitia khusus hak angket DPRD Kota Jambi disampaikan oleh DPRD kepada Mahkamah Agung. Namun hasil akhir atau kesimpulan dari panitia khusus hak angket tidak bisa diproses karena kesalahan registrasi dalam pendaftaran berkas yang berakibat tidak bisa diteruskannya proses hasil akhir atau kesimpulan dari panitia khusus hak angket dikarenakan habisnya periode anggota dewan 2004/2009 dan menyatakan keputusan Walikota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak bisa diproses dikarenakan terjadinya kesalahan registrasi pendaftaran berkas sampai berakhirnya periode anggota dewan 2004/2009.

VI. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dilaksanakan hak angket oleh DPRD Kota Jambi ditujukan untuk Keputusan Wali Kota yang tidak sesuai dan dianggap cacat hukum. dan pelaksanaannya sudah berpedoman kepada peraturan Tata Tertib DPRD Kota Jambi.. Sebagai saran agar lebih efektifnya pelaksanaan tugas dari DPRD Kota Jambi terhadap pelaksanaan hak angket ini cukup mempedomni aturan yang sudah ditetapkan secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

Ateng Syafrudin, 1982, *Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Transito*, Bandung.

_____, *DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah Dari Masa Ke Masa*, Cet. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1991.

Anton Praptono, 2007, *Teori Pembagian Kekuasaan*, Academica, Jakarta.

Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

_____, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi FH UII, Yogyakarta.

B.N Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005*, 2005, *Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 27, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan 1, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.

H.A. Syafii Ma'arif, 2003, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Cet. 4, Cintra Karsa Mandiri, Yogyakarta.

Josef Riwu Kaho, Yosef Riwu Kaho, 1995, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.